

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

DENGAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG

TENTANG

PENGUATAN PERAN PENGAWAS PARTISIPATIF

Nomor : 010/HK.01.01/K.JT-03/03/2022

Nomor : 460/418

Pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (23-03-2022) bertempat di Batang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MAHBRUR, S. Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Ir. JOKO TETUKO, M. Si** : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Letjend R. Suprpto No.19 Kelurahan Kasepuhan, Batang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten Batang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial di wilayah Kabupaten Batang;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Benda Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 68, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedaulatan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 67);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman Bersama selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kegiatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penguatan peran pengawas partisipatif;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka penguatan peran pengawas partisipatif guna mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan Peran Pengawas Partisipatif Pemilu;
- b. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pendidikan Politik;
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pendidikan Politik;
- d. Sosialisasi Kelompok Sasaran Penyandang Disabilitas
- e. Sinergi Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan informasi Data Kependudukan dan Kepemiluan;
- f. Pertukaran Data dan/atau Informasi yang berkaitan dengan data penyandang disabilitas, data kematian penduduk dan kepemiluan di Kabupaten Batang;
- g. Bidang lain yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III PELAKSANAAN PENINGKATAN PERAN PENGAWAS PARTISIPATIF PEMILU

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan penguatan peran pengawas partisipatif pemilu;

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, talkshow maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penguatan peran pengawas partisipatif dan pendidikan politik yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu dengan kelompok sasaran penyandang disabilitas di Kabupaten Batang yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang kepemiluan, pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pemilu;
- (5) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan informasi Data Kependudukan dan Kepemiluan;
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilaksanakan melalui kegiatan pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan data penyandang disabilitas, data kematian penduduk, pendidikan politik dan kepemiluan di Kabupaten Batang yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI

Pasal 4

- (1) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PARA PIHAK**.
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2

(dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

(2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**



PIHAK PERTAMA,

MAHBRUR, S.Pd.



PIHAK KEDUA,

Ir. JOKO TETUKO, M.Si

NIP.19630605 199203 1 015